BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

World Health Organization (WHO) tahun 2010 melaporkan sekitar 5 sampai 10% pria dan 20% wanita di seluruh dunia terjadi kekerasan seksual saat masih anak-anak. Menurut *National Sex Offender Public Website* (NSOPW), 62.939 kejadian pelecehan seksual anak dilaporkan pada tahun 2012, dan 9,3% dari kasus tersebut dikategorikan sebagai pelecehan seksual. *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) mencatat lebih dari 100 anak usia di bawah 20 tahun telah menjadi korban kekerasan seksual secara global, atau lebih dari 120 juta anak di seluruh dunia (Septiani 2021).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengumpulkan data yang menunjukkan bahwa ada 7.191 insiden kekerasan seksual yang terdokumentasi pada tahun 2020. Di Indonesia pada tahun 2021, terdapat 9.588 kasus kekerasan seksual terhadap anak (Kemenppa 2021).

Masih cukup tinggi, menurut data pengaduan yang diterima Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Bali. Terdapat 44 kasus kekerasan seksual pada tahun 2019 dan 50 kasus pada tahun 2020. Informasi ini berdasarkan informasi yang telah diadukan, namun banyak kasus yang tidak terungkap karena ketakutan, penghinaan, atau kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya yang menjadi korban, karena korban takut melaporkan kejadian yang dialami (BAIQ 2022). 87 kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dilaporkan di Provinsi Bali pada tahun 2021, menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenppa 2021).

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Denpasar atau dikenal dengan P2TP2A melaporkan kekerasan seksual yang terjadi di kota Denpasar yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual pada tahun 2016 sebanyak 20 kasus, tahun 2017 sebanyak 13 kasus, dan tahun 2018 sebanyak 16 kasus (Vivian and Arsawati 2020).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Sipahutar, Hartati, and Suardani 2021) 140 responden memiliki pengetahuan baik tentang kekerasan seksual, 58 responden memiliki pengetahuan cukup, dan 2 responden kurang informasi. Sampel penelitian berjumlah 200 orang yang dikumpulkan dari lokasi SMA Negeri 6 Denpasar, SMP Negeri 5 Denpasar, SMA Negeri 1 Amlapura, SMP Negeri 1 Amlapura, dan SMA Negeri 2 Bangli.

Salah satu komunitas di daerah metropolitan dan daerah wisata yang rentan terhadap eksploitasi seksual anak adalah daerah Sanur. Risiko terjadinya kekerasan seksual terhadap anak (KSA) di wilayah ini cukup tinggi karena mobilitas penduduk yang padat dan mudahnya setiap orang mengakses media informasi. (Ekanawati, Dwipayanti, and Wulandari 2011). Salah satu siswa SDN 12 Sanur, Angeline, 8 tahun, menjadi korban kekerasan seksual dan fisik pada tahun 2015 yang berujung kematian. Sopir pribadi dan ibu angkat keduanya berpartisipasi dalam kekerasan tersebut. Ada klaim bahwa pengemudi dari keluarga Angeline adalah tersangka kasus pedofilia yang melibatkan Angeline (Sulisrudatin 2015). Data yang diperoleh dari website Denpasar *Safe City* mendokumentasikan bahwa tahun 2019 terjadi kasus kekerasan seksual disertai kekerasan fisik yang dimana korbannya merupakan anak dibawah umur berinisial DPT. Pelaku yang tidak dikenali korban berinisial DD ditangkap dan ditahan di Polresta Denpasar.

Kekerasan seksual apakah itu terjadi di dalam atau di luar lembaga pendidikan umumnya korban rata-rata mengenali pelaku. Anak-anak adalah populasi yang sangat rentan dengan jumlah lebih banyak dibandingkan orang dewasa korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual terjadi tidak hanya di lingkungan yang tidak bersahabat terhadap anak tetapi juga di tempat-tempat yang dimaksudkan untuk melindungi mereka, seperti rumah, lokasi untuk pendidikan anak-anak, dan fasilitas untuk perawatan kesehatan, termasuk ruang pemeriksaan pasien. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya yang dikenali oleh korban, tetapi ada juga yang dapat dipercaya dan dikenali oleh korban, termasuk anggota keluarga, guru, dokter, teman, dan bahkan pejabat pemerintah. Menunjukkan bahwa keselamatan anak-anak terancam dan anak sangat rentan di hampir semua bidang sosial yang memungkinkan. (Handayani 2018).

Anak-anak dianggap sebagai populasi yang sangat rentan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku berhubungan dengan perlindungan anak. Anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia dibawah 18(delapan belas) tahun sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2001 tentang perlindungan anak, dan seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum pernah menikah sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak. Tujuan utama mengingat perlindungan hukum bagi anak tidak dapat dipisahkan dari tujuan tercapainya kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan kesejahteraan anak sebagai aspek yang penting (Yusyanti 2020).

Orang tua sebagian besar masih bingung bagaimana cara mengkomunikasikan atau menjelaskan kepada anak tentang kekerasan seksual pada anak, padahal mereka berperan penting dalam pencegahannya. Banyak orang tua

yang menyadari pentingnya mencegah kekerasan seksual tetapi tidak sepenuhnya memahaminya. Banyak orang tua yang tidak yakin bagaimana berbicara dengan anaknya tentang masalah seksual karena masih tabu dalam budaya Indonesia. Orang tua harus belajar bagaimana berkomunikasi secara terbuka dengan anak tentang pengungkapan diri (*self-disclosure*) dengan memberitahu anak terlebih dahulu, dan orang tua juga harus dengan sabar mendengarkan apa yang dikatakan oleh anak mereka. Orang tua harus meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak agar bisa mengenali emosinya sejak dini (Solehati et al. 2022).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimanakah Tingkat Pengetahuan Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak Di Banjar Taman Kelurahan Sanur Tahun 2023?".

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran tingkat pengetahuan orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual anak di Banjar Taman Kelurahan Sunur Tahun 2023.

2. Tujuan khusus

Tujuan dari penelitian ini secara khusus yaitu :

a. Mengidentifikasi karakteristik ibu yang memiliki anak berdasarkan usia di Banjar Taman Kelurahan Sanur.
b. Mengidentifikasi karakteristik ibu yang memiliki anak berdasarkan pekerjaan di Banjar Taman Kelurahan Sanur.

c. Mengidentifikasi karakteristik ibu yang memiliki anak berdasarkan tingkat pendidikan di Banjar Taman Kelurahan Sanur.
d. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan ibu yang memiliki anak dalam pencegahan kekerasan seksual anak di Banjar Taman Kelurahan Sanur.
e. Menganalisis tingkat pengetahuan ibu yang memiliki anak dalam mencegah kekerasan seksual anak di Banjar Taman Kelurahan Sanur.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan menjadi masukan bagi masyarakat luas untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan tingkat pengetahuan dalam pencegahan kekerasan seksual anak di Banjar Taman Kelurahan Sanur Tahun 2023.

2. Bagi iptek keperawatan

Penelitian ini dapat dijadikan bahan dalam evaluasi bagi pelayanan kesehatan maupun pihak-pihak yang terkait untuk melakukan evaluasi terkait pentingnya pencegahan kekerasan seksual pada anak agar dapat merencanakan intervensi selanjutkan sehingga dapat diimplementasikan untuk upaya meningkatkan pencegahan kekerasan seksual anak.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti yang tertarik dalam melakukan penelitian terkait tingkat pengetahuan orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual anak dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi.